



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Pemohon, lahir di Madiun pada tanggal 13 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PTPTS Bumi Raya, bertempat tinggal di Gang Putra Dirgantara Nomor B2, RT. 005, RW. 003, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai “Pemohon”;

m e l a w a n

Termohon, lahir di Pontianak pada tanggal 27 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto, Gg. Cempaka Dalam, RT. 005 RW. 003, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Pebruari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sry., tanggal 20 Pebruari 2019 dengan perubahan olehnya sendiri secara lisan di depan sidang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor, 0047 tanggal 14 Januari 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya selama 1 Tahun, kemudian berpisah tahun 2017, Penggugat tinggal bersama abang sepupu di Gg. Putra Dirgantara No. B2 Rt. 005, Rw. 003 Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Jl. Adisucipto Gg. Cempaka dalam Rt. 005, Rw. 003 Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :
 - 5.1; Dikarenakan Pihak Istri Selalu Membantah Omongan Suami;
 - 5.2; Tidak mau ikut bertempat tinggal bersama suami;
 - 5.3; Tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri;
6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Ketapang sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang pengadilan agama Sungai Raya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum berdasar relaas nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sry tanggal 27 Pebruari 2019, 13 Maret 2019 dan 02 April 2019 sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/047/II/2016, tanggal 14 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.);

Bahwa di samping telah mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Rasau Jaya, Gg. Putra Dirgantara, RT. 036, RW. 009, Dusun Purwodadi, Desa Purwodadi, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai teman kerja Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016, namun hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang dan antara mereka sudah tidak saling mengunjungi, selama itu Pemohon tinggal di rumah perusahaan dan terkadang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa mereka berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Rasau Jaya, Gg. Putra Dirgantara, RT. 036, RW. 009, Dusun Purwodadi, Desa Purwodadi, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016, namun hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang dan antara mereka sudah tidak saling mengunjungi, selama itu Pemohon tinggal di rumah perusahaan dan terkadang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa mereka berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-ihwal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu membantah Pemohon dan tidak mau tinggal bersama Pemohon, akhirnya sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek, maka apa yang didalilkan Pemohon harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 283 RBg. Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti P. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Januari 2016 dan hingga sekarang tidak pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bernama Saksi dan Saksi adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172, 171 dan 175 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang sejak sekitar 1 tahun yang lalu hingga sekarang berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, terhadap Pemohon telah dilakukan upaya damai dengan penasehatan oleh kerabat Pemohon dan oleh Majelis Hakim di depan persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun hingga sekarang dan selama berpisah keduanya tidak saling mengunjungi serta telah dilakukan upaya damai baik di luar maupun di dalam persidangan, Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah di pertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH. sebagai Ketua Majelis, MAWARDI, S.Ag., MHI. dan NURHASAN, SHI., ME. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTAFA, SH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mawardi, S.Ag., Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MHI.

Hakim Anggota II,

**Nurhasan, SHI.,
ME.**

Panitera,

Mustafa, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftar	R	30.00	
ran	p	0,-	
Proses		Rp	50.000,-
Panggilan		Rp	365.000,-
Redaksi		Rp	10.000,-
Meterai		Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp		461.000,-
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2019/PA.Sry.